

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disebut dengan TNI merupakan alat Negara dalam bidang pertahanan negara, karena TNI adalah kekuatan militer yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan Negara, baik dari ancaman luar negeri seperti invasi negara asing maupun didalam negeri seperti gerakan separatis bersenjata. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang kemudian disebut dengan UU Pertahanan pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “*TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Dalam perkembangan nya tugas TNI tidak hanya menjaga kedaulatan Negara saja, akan tetapi juga mempunyai tugas-tugas lain diantaranya yaitu Operasi Militer Selain Perang, yang didalamnya termasuk membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada prakteknya yang terjadi, terkadang tugas-tugas tersebut melebihi kewenangan yang diberikan atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun (*abuse of power*) yang dimiliki TNI yaitu yang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disebut dengan UU TNI.

Tindakan melebihi kewenangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tindakan yang tidak profesional yang dilakukan oleh TNI khususnya Angkatan Darat yang kemudian disebut dengan TNI-AD . Tindakan tersebut seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, dimana pada saat itu dikenal istilah “Dwi Fungsi ABRI” yang merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi Pembina wilayah atau Pembina masyarakat. Hal tersebut bisa menjadikan TNI sewenang-wenang khususnya TNI-AD, karena TNI-AD merupakan matra darat dimana tugas pokok, fungsi serta peran nya adalah menjaga kedaulatan negara di wilayah darat, ketika itu TNI-AD dijadikan oleh penguasa sebagai alat untuk menjalankan kediktatoran penguasa pada masa Orde Baru tersebut.

Pada masa Orde Baru peran TNI sangat dominan, yaitu TNI-AD melakukan tindakan-tindakan *represif* terhadap masyarakat sipil, dengan melakukan penangkapan terhadap aktivis-aktivis dan melakukan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan jalanan dengan menggunakan kekerasan. Seperti pada kasus “Tim Mawar” dimana terjadi penculikan-penculikan yang dilakukan oleh militer terhadap aktivis-aktivis demokrasi yang dianggap vokal dan berbahaya terhadap pemerintah yang dilakukan oleh anggota Korps Pasukan Khusus atau Kopassus TNI-AD. Juga Tim “Petrus” atau penembak misterius yang dilakukan tim gabungan yang dipilih dari batalyon dan komando territorial TNI-AD terhadap para pelaku kejahatan jalanan, dimana korban nya ditembak hingga meninggal dan mayat mereka dibuang di sungai.

Tindakan-tindakan *represif* tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku, karena dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan yang kemudian dilakukan eksekusi berupa penembakan hingga pelaku meninggal dunia, selain itu juga tindakan yang dilakukan TNI pada masa tersebut merupakan tindakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang kemudian disebut dengan HAM, dimana TNI melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil diluar hukum yang berlaku.

Kasus terbaru pada yang terjadi pada era reformasi saat ini, yaitu tindakan yang juga dilakukan oleh anggota Kopassus pada Lembaga Permayarakatan di Cebongan Jawa Tengah atau LP Cebongan, pada saat itu beberapa anggota kopassus menerobos dan masuk ke dalam LP Cebongan dengan membawa senjata api dan surat perintah palsu dengan mengaku anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY, dan melakukan penembakan terhadap terduga pelaku kasus penganiayaan berat dengan korban anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan yang merupakan rekan mereka dengan alasan “*E’sprit De Corps*” atau rasa persaudaraan terhadap rekan dan kecintaan pada kesatuan, Keejadian tersebut mengakibatkan semua terduga pelaku meninggal dunia didalam sel mereka sebelum dilakukan pengadilan terhadap pelaku yang memiliki kekuaan hukum tetap.

Tindakan tersebut selain akan memunculkan sebuah tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan TNI juga akan terjadi ketimpangan hukum, dimana TNI muncul diantara ketiga *Criminal Justice Sytem* atau sistem peradilan pidana,

sebagaimana yang disebutkan oleh Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.¹ Tindakan yang dilakukan oleh TNI tersebut selain akan menjatuhkan citra Negara Indonesia di mata dunia internasional khususnya tentang perlindungan HAM, profesionalisme dalam penegakan hukum pidana dan juga akan menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat itu sendiri.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, dimana Komando Distrik Militer 0829, yang merupakan kesatuan komando teritorial yang berada di Kabupaten Bangkalan yang kemudian disebut sebagai Kodim 0829 melakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba atas nama Idrus dkk. di wilayah kabupaten Bangkalan. Penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2016, penangkapan yang dilakukan anggota Kodim 0829 tersebut tanpa melibatkan kepolisian setempat dalam hal ini Polres Bangkalan sebagai pengembalian fungsi kepolisian di wilayah Kabupaten Bangkalan.²

Penangkapan terhadap pengguna narkoba yang dilakukan oleh anggota Kodim 0829 tersebut perlu dikaji menurut hukum dan peraturan yang berlaku, karena kejadian tersebut dipandang terdapat kecacatan hukum yang dilakukan oleh anggota Kodim 0829, yaitu anggota Kodim 0829 melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang yang berlaku. Sehingga tindakan

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) hal.7

² Berkas Perkara Kepolisian Resort Bangkalan Nomor : BP/17/IV/2016/RESNARKOBA

tersebut di kemudian hari akan terdapat celah hukum, sehingga tersangka dapat melakukan praperadilan dengan dasar tidak sah nya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kodim 0829.

1.2 Rumusan masalah

1.2.1. Bagaimana keabsahan terhadap tindakan penangkapan pengguna narkoba oleh anggota Kodim 0829 Bangkalan?

1.2.2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Tersangka apabila penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kodim 0829 tersebut tidak sah?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap tindakan penangkapan pengguna narkoba oleh anggota Kodim 0829 Bangkalan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan / ditempuh oleh Tersangka apabila penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kodim 0829 ternyata tidak sah.

1.4 Kegunaan

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis legalitas tindakan penangkapan pengguna narkoba oleh Kodim 0829 Bangkalan.
2. Penelitian ini di harapkan menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru di dalam kalangan akademis dan praktisi. Khususnya kepolisian dalam menegakkan hukum, serta untuk

mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang penindakan hukum yang termasuk upaya paksa pada khususnya.

1.5 Keaslian

Dalam menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian lain dengan judul yang serupa dengan penelitian yang ditulis, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi hasil karya orang lain. Dari hasil perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ditemukan kesamaan terhadap tulisan-tulisan lain yang serupa dengan apa yang telah ditulis. Baik terhadap judul, isi, serta pembahasan pada penelitian lain yang telah ditelaah dengan tulisan yang ditulis. Dari awal penyusunan hingga disusunnya penelitian ini, belum ada yang fokus pada tindakan hukum berupa upaya paksa yang dilakukan oleh TNI, serta kewenangan dalam hal ini penyelidikan dan penangkapan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Hal ini diperkuat juga dengan contoh kasus serta praktiknya di dalam kehidupan nyata, sebagai aplikasi penerapan teori yang dipakai di dalam tulisan ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan sri

Mamuji Jenis, penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka³.

1.6.2. Metode Pendekatan

Karena menggunakan jenis penelitian Normatif, maka metode pendekatan yang diterapkan didalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Jenis pendekatan ini dipilih karena pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum⁴.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang digunakan adalah bahan hukum⁵ Adapun sumber data berupa data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian,

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal.13-14

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hal. 78

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal. 141

artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

1.6.4. Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Penelitian masih belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Setelah semua data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan dengan masalah-masalah yang terjadi dan dilakukan perbandingan dengan norma hukum yang ada, kemudian dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.